



P E N E T A P A N
Nomor 71/PID/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 71/PID/2019/PT YYK tertanggal 16 Agustus 2019;

Telah membaca Berkas Perkara Nomor 71/PID/2019/PT.YYK atas nama Tedakwa :

Nama lengkap : Suryadi Al Radit Bin Alm. H. Sultan;
Tempat lahir : Tulung Selapan Ilir;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 29 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tulung Selapan Ilir RT.03 RW.01, Kel. Tulung Selapan Ilir, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan 2 November 2019;

Telah membaca Penetapan hari persidangan perkara Nomor 71/PID/2019/PT YYK Jo. Nomor 240 /Pid.B/2019/PN Smn tanggal 20 Agustus 2019 dimana sidang pertama perkara ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019;

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 240 /Pid.B/2019/PN Smn tanggal 30 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Al Radit Bin Alm. H. Sultan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama **2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar slip bukti transfer.
 - 2 (dua) lembar Screenshot Log panggilan nomor seluler 082246668678.
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening Bank Jateng 3019042650 a.n. ENJANG DWIWURI YULIANI.
 - 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Jateng 3019042650 a.n. ENJANG DWIWURI YULIANI.
 - 2 (dua) lembar Screenshot Log panggilan dari nomor seluler +6282136000120 a.n. ENJANG DWIWURI YULIANI.
 - 2 (dua) fotocopy buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 309701019354537 a.n. IKA SAFITRI.
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 309701019354537 a.n. IKA SAFITRI.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah handphone android merek Xiaomi Redmi 4 warna gold, imei 1 : 86574303684103 dan imei 2 : 8657303688411 dengan nomor simcard terpasang 081918577500.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone hp Oppo A35 warna hitam nomor imei 1 : 866342043558294 dan imei 2 : 866342043558286 dengan nomor simcard terpasang 08174921486.
- 1 (satu) buah handphone hp samsung SM B310E warna putih nomor imei 1 : 367410077622801 dan imei 2 : 357411077622809 dengan nomor simcard terpasang 082246668676.
- 1 (satu) buah handphone android merek Oppo neo 7 warna hitam, imei 1 : 869949035629573 dan imei 2 : 869949035629565 dengan nomor terpasang 081350002929 dan 08195000887.
- 1 (satu) buah handphone Samsung duos warna kuning nomor imei 1 : 356381088961034 dan imei 2 : 356382088961034.
- 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam imei: 355118071991666 dengan simcard terpasang 08197827508.
- 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam imei: 359987055506526 dengan simcard terpasang 08197827508.
- 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam imei 1: 358562087336126 dan imei 2: 358562087736127 dengan 2 (dua) simcard terpasang 081271385807 dan 087796553000.
- 1 (satu) buah handphone nokia 103 warna biru imei: 356351054491771 dengan simcard terpasang 081804401659.
- 1 (satu) buah handphone samsung J5 warna putih imei: 353516/07/749061/1 dan imei 353517/07/749061/9.
- 1 (satu) buah handphone Oppo F7 warna hitam imei 1: 869949035629573 dan imei 2 : 869949035629565 dengan nomor terpasang 087811920879 dan 082185891942.
- 1 (satu) buah handphone nokia 230 warna hitam imei 1: 354859081539406 dan imei 2 : 354859081539414.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Pencabutan Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman dan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 40/Pid.B/ 2019/PN Smn yang diterima Majelis Hakim Tinggi pada tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 5

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 71/PID/2019/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Register Banding Nomor 40/Akta.Pid/2019/PN Smn Jo Nomor 240/Pid.B/2019/PN Smn;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk Mencabut Permintaan Banding ini diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding tanggal 5 Agustus 2019 sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka permintaan pencabutan banding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permintaan Pencabutan Banding tersebut dapat dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencatat Pencabutan Permintaan Banding tersebut pada Register Perkara Banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (2) KUHAP pemohon banding yang mencabut permintaan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi hingga saat pencabutannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pemohon bandingnya adalah Penuntut Umum, yang bertugas mewakili Negara, sehingga oleh karenanya yang dibebani membayar ongkos perkara adalah Negara;

Mengingat Peraturan Hukum dari Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Permintaan Banding dari Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 240/Pid.B/2019/PN Smn tanggal 30 Juli 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencatat Pencabutan Permintaan Banding perkara Nomor 71/PID/2019/PT YYYK pada Register Perkara Banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Negara sebesar Nihil ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh kami Zainal Arifin, SH., MM. sebagai Hakim Ketua, Yap Arfen Rafael, S.H., M.H dan Maryana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 71/PID/2019/PT YYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mira Puspitasari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yap Arfen Rafael, S.H., M.H

Zainal Arifin, S.H., M.M

Maryana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mira Puspitasari, S.H.